



PENETAPAN

Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di Desa Pajala, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA.Rh tanggal 18 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pajala, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;

Hal. 1 dari 4 Hal Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 42 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama karena Ayah dan Saudara laki-laki Pemohon II telah wafat, dan dua orang saksi nikah yang bernama Ambo Ibrahim dan Majid dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000, adat 15 Boka Muna dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Abdul Karim;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 5. Anak I, umur 16 tahun;
 6. Anak II, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pajala, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 4 Hal Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Oktober 2000 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Pajala, Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA Rh. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA Rh. namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu

Hal. 3 dari 4 Hal Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II GUGUR;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Drs. Mustafa, M.H

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. ,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Hal. 4 dari 4 Hal Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 Hal Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)